



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firmansyah Alias Atak Alias Bapak Aisyah Bin Nooraini
2. Tempat lahir : Rahaden (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 19 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Trinsing, RT 002, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Firmansyah Alias Atak Alias Bapak Aisyah Bin Nooraini ditangkap sejak 23 April 2023;

Terdakwa Firmansyah Alias Atak Alias Bapak Aisyah Bin Nooraini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Kotdin Manik, S.H.; 2. Herman Subagio, S.H.; 3. Mahrodiyanto, S.Ag.; 4. Dwi Meilady Kurniawan, S.H. Para Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum (OBH): Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito Kabupaten

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Utara yang beralamat di Jalan Persemaian Nomor 52 RT 32, RW 07, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw, tanggal 11 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMANSYAH Als ATAK Als BAPAK AISYAH Bin NOORAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat Dengan Rencana" Dan "Penganiayaan Berat Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KESATU Primair Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana Dan KEDUA Pasal 80 Ayat (2) Jo. Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMANSYAH Als ATAK Als BAPAK AISYAH Bin NOORAINI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan pidana kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju daster motif kotak-kotak warna putih abu-abu merk J & Y;
 - 1 (satu) lembar rok motif bunga warna putih, hitam dan ungu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih tulisan "MY BEAR";
 - 1 (satu) lembar celana pendek anak warna abu-abu tulisan "TOK TOK TOK";

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kumpang parang terbuat dari kayu warna kuning dengan lilitan tali nilon warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang dibacakan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Penasihat Hukum Terdakwa melalui pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa memohonkan keringanan hukuman untuk Terdakwa karena Terdakwa salah karena khilaf sehingga sampai melakukan perbuatan tindak pidana tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa FIRMANSYAH Als ATAK Als BAPAK AISYAH Bin NOORAINI pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu dibulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah Lanting saksi EWE PARIANTO di Jalan Pangeran Antasari Kel. Melayu, Kec, Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja melakukan Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa FIRMANSYAH Als ATAK Als BAPAK AISYAH Bin NOORAINI bersama anak dan istrinya yaitu saksi JUNITA berkunjung ke rumah lanting milik saksi EWE PARIANTO di Jalan Pangeran Antasari Kel. Melayu, Kec, Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah untuk

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersilaturahmi dengan keluarga dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri dan berencana untuk menginap satu malam. Terdakwa FIRMANSYAH Als ATAK Als BAPAK AISYAH Bin NOORAINI merupakan adik kandung dari saksi EWE PARIANTO sebagai anak pertama dan terdakwa merupakan anak ketiga dari 3 (tiga) bersaudara. Sebelum terdakwa datang berkunjung kerumah saksi EWE PARIANTO, pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 saksi AHMAD sudah datang terlebih dahulu bersama anak dan istrinya yaitu saksi RINIE Als RINI Binti TELEK SANDY dan saksi anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH Bin AHMAD. Saksi AHMAD merupakan anak kandung dari saksi EWE PARIANTO dan juga merupakan keponakan dari Terdakwa FIRMANSYAH Als ATAK Als BAPAK AISYAH Bin NOORAINI yang berkunjung untuk bersilaturahmi dengan orangtua dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri.

- Kemudian selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa FIRMANSYAH Als ATAK Als BAPAK AISYAH Bin NOORAINI bermaksud ingin meminjam uang kepada saksi AHMAD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan karena terdakwa tidak memiliki uang untuk pegangan dengan berkata "MAT MAU PINJAM UANG, AKU INI TIDAK PUNYA UANG". Kemudian saksi AHMAD menjawab "UNTUK APA ?", dan dijawab oleh terdakwa "UNTUK JAGA-JAGA PEGANGAN KARENA TIDAK PUNYA UANG". Selanjutnya saksi AHMAD menanyakan kembali "BERAPA MAU PINJAM ?" dan dijawab oleh terdakwa "TIGA RATUS RIBU". Saksi AHMAD berkata "AKU HANYA ADA UANG TIGA RATUS RIBU, INI KU PINJAMI DUA RATUS RIBU KARENA AKU JUGA HANYA PUNYA UANG PAS-PASAN". Kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dari saksi AHMAD.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa mendatangi saksi AHMAD didalam kamar dengan tujuan ingin meminjam sepeda motor milik saksi AHMAD yang akan digunakan terdakwa mengantar anak dan istrinya yaitu saksi JUNITA pulang ke Desa Trinsing. Akan tetapi saksi AHMAD tidak bisa meminjamkannya dikarenakan pada hari yang sama saksi AHMAD beserta anak dan istrinya juga akan pulang ke Desa Masao, Kec. Tumbang Kunyi, Kab. Murung Raya. Terdakwa ingin meminjam sepeda motor dengan berkata "MAT AKU PINJAM SEPEDA MOTOR UNTUK MENGANTAR ISTRI KE TRINSING", lalu saksi AHMAD menjawab "KALAU PINJAMNYA LAMA TIDAK BISA KARENA AKU MAU PULANG JUGA KE DESA MASAO, SUPAYA TIDAK LAMA KAMU DIANTAR

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAJA SAMA ADIK DAN ISTRI SAYA KE TRINSINGNYA". Kemudian setelah terdakwa mendengar alasan dari saksi AHMAD, terdakwa langsung keluar dari kamar tanpa sepatah kata apapun dan tidak ada menunjukkan rasa marah atau emosi terhadap saksi AHMAD maupun anak dan istrinya. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.20 WIB setelah terdakwa keluar rumah lanting, terdakwa kembali masuk ke rumah lanting untuk makan. Setelah terdakwa selesai makan, kemudian terdakwa menemui saksi JUNITA yang sedang duduk didepan kamar. Saksi JUNITA berkata kepada terdakwa "MINTA DIANTAR KE TRINSING MENGAMBIL BAJU DAN DIA TIDAK BALIK LAGI".

- Bahwa selanjutnya 5 (lima) menit kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar EWE PARIANTO untuk berbaring, dan pada saat itu di dalam kamar terdapat beberapa orang yaitu saksi RINIE, saksi anak ABDULLAH, saksi anak ANISA, Sdri. ANITA dan Sdri. HIJRAH. Pada saat terdakwa berbaring, terdakwa melihat 1 (satu) bilah parang beserta dengan kumpangnya bergantung di dinding kamar. Parang beserta dengan kumpang tersebut merupakan milik dari saksi AHMAD yang mana sebelum kejadian sudah bergantung di dinding kamar.

- Selanjutnya setelah terdakwa melihat 1 (satu) bilah parang beserta dengan kumpangnya, muncul niat terdakwa untuk membacok saksi RINIE dan saksi anak ABDULLAH. Kemudian terdakwa berdiri dan mengambil 1 (satu) bilah parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah parang tersebut dilepaskan dari kumpangnya, terdakwa langsung membacok lengan tangan kiri saksi anak ABDULLAH yang sedang bermain handphone sebanyak 1 (satu) kali hingga terputus dan juga menyebabkan luka pada bagian perut sebelah kiri. Setelah itu terdakwa juga langsung membacok saksi RINIE dengan membabi buta yang menyebabkan saksi RINIE mengalami luka pada bagian lengan kiri, luka pada pergelangan tangan kiri, luka pada bagian perut bawah sebelah kiri dan luka pada bagian paha bawah sebelah kiri sampai mengakibatkan terputusnya tulang paha bagian bawah masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian setelah terdakwa melakukan pembacokan tersebut, saksi EWE PARIANTO dari arah belakang langsung memeluk terdakwa dan dibantu oleh saksi ARIATI karena pada saat terdakwa diamankan masih melakukan perlawanan dengan cara memberontak dengan posisi berbaring dan berusaha melepaskan tangan saksi EWE PARIANTO. Selanjutnya saksi anak IMAM dan saksi anak ANISA juga turut serta membantu mengamankan senjata

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis parang yang digunakan oleh terdakwa. Saksi EWE PARIANTO bersama warga sekitar membantu mengamankan terdakwa sampai dengan pihak Kepolisian Barito Utara datang dan melakukan penangkapan.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terhadap saksi RINIE dan saksi ABDULLAH tidak ada melakukan perlawanan dan 1 (satu) bilah parang dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang \pm 65 cm (enam puluh lima centimeter) yang disertai dengan tali berwarna biru adalah milik dari saksi AHMAD yang mana pada saat setelah kejadian senjata tajam jenis parang tersebut terjatuh ke sungai Barito. Senjata tajam jenis parang tersebut terjatuh ke sungai Barito dikarenakan pada saat saksi anak IMAM mengamankan parang tersebut diletakan diatas batang pada lanting sehingga gelombang dari air sungai Barito menyebabkan parang tersebut hanyut.

- Bahwa tujuan dari terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana yaitu terdakwa merasa kesal terhadap saksi AHMAD karena saksi AHMAD tidak mau meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil dari Surat Visum et Repertum Nomor: 004/305/R.Med/IV/2023 tanggal 23 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Rusdi Al Muttaqien selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi RINIE Als RINI Binti TELEK SANDY yaitu :

- Terdapat luka pada perut kiri bawah dengan ukuran enam kali empat centimeter akibat terkena benda tajam;

- Terdapat luka pada lengan kiri atas dengan ukuran tiga belas kali lima centimeter dan terdapat luka pada pergelangan tangan dengan ukuran lima kali empat centimeter akibat terkena benda tajam;

- Terdapat luka dengan ukuran lima belas kali sepuluh centimeter dibagian paha bawah kiri dan tampak tonjolan tulang bawah paha kiri serta terputusnya tulang paha bagian bawah akibat terkena benda tajam.

- Bahwa berdasarkan hasil dari Surat Visum et Repertum Nomor: 003/305/R.Med/IV/2023 tanggal 23 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Rusdi Al Muttaqien selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi anak MUHAMMAD ABDULLAH

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL WAIZ HAMZAH Bin AHMAD yaitu bahwa korban laki-laki usia dua tahun didapatkan tampak luka terbuka pada perut kiri atas dengan ukuran enam kali tiga centimeter akibat terkena benda tajam. Serta tampak luka terbuka dan terputusnya lengan atas kiri akibat terkena benda tajam.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi RINIE Als RINI Binti TELEK SANDY dan saksi anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH Bin AHMAD mengalami luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHPidana yaitu saksi dan saksi anak jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut dan mendapat cacat berat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa FIRMANSYAH Als ATAK Als BAPAK AISYAH Bin NOORAINI pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu dibulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah Lanting saksi EWE PARIANTO di Jalan Pangeran Antasari Kel. Melayu, Kec, Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB saat terdakwa FIRMANSYAH Als ATAK Als BAPAK AISYAH Bin NOORAINI bersama anak dan istrinya yaitu saksi JUNITA berada di rumah lanting milik saksi EWE PARIANTO di Jalan Pangeran Antasari Kel. Melayu, Kec, Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah yang sedang bersilaturahmi dengan keluarga dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri, terdakwa FIRMANSYAH Als ATAK Als BAPAK AISYAH Bin NOORAINI bermaksud ingin meminjam uang kepada saksi AHMAD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan karena terdakwa tidak memiliki uang untuk pegangan dengan berkata "MAT MAU PINJAM UANG, AKU INI TIDAK PUNYA UANG". Kemudian saksi AHMAD menjawab "UNTUK APA ?", dan dijawab oleh terdakwa "UNTUK JAGA-JAGA PEGANGAN KARENA TIDAK PUNYA UANG". Selanjutnya saksi AHMAD

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kembali “BERAPA MAU PINJAM ?” dan dijawab oleh terdakwa “TIGA RATUS RIBU”. Saksi AHMAD berkata “AKU HANYA ADA UANG TIGA RATUS RIBU, INI KU PINJAMI DUA RATUS RIBU KARENA AKU JUGA HANYA PUNYA UANG PAS-PASAN”. Kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dari saksi AHMAD.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa mendatangi saksi AHMAD didalam kamar dengan tujuan ingin meminjam sepeda motor milik saksi AHMAD yang akan digunakan terdakwa mengantar anak dan istrinya yaitu saksi JUNITA pulang ke Desa Trinsing. Akan tetapi saksi AHMAD tidak bisa meminjamkannya dikarenakan pada hari yang sama saksi AHMAD beserta anak dan istrinya juga akan pulang ke Desa Masao, Kec. Tumbang Kunyi, Kab. Murung Raya. Terdakwa ingin meminjam sepeda motor dengan berkata “MAT AKU PINJAM SEPEDA MOTOR UNTUK MENGANTAR ISTRI KE TRINSING”, lalu saksi AHMAD menjawab “KALAU PINJAMNYA LAMA TIDAK BISA KARENA AKU MAU PULANG JUGA KE DESA MASAO, SUPAYA TIDAK LAMA KAMU DIANTAR SAJA SAMA ADIK DAN ISTRI SAYA KE TRINSINGNYA”. Kemudian setelah terdakwa mendengar alasan dari saksi AHMAD, terdakwa langsung keluar dari kamar tanpa sepeatah kata apapun dan tidak ada menunjukkan rasa marah atau emosi terhadap saksi AHMAD maupun anak dan istrinya. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.20 WIB setelah terdakwa keluar rumah lanting, terdakwa kembali masuk ke rumah lanting untuk makan. Setelah terdakwa selesai makan, kemudian terdakwa menemui saksi JUNITA yang sedang duduk didepan kamar. Saksi JUNITA berkata kepada terdakwa “MINTA DIANTAR KE TRINSING MENGAMBIL BAJU DAN DIA TIDAK BALIK LAGI”.

- Bahwa selanjutnya 5 (lima) menit kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar EWE PARIANTO untuk berbaring, dan pada saat itu di dalam kamar terdapat beberapa orang yaitu saksi RINIE, saksi anak ABDULLAH, saksi anak ANISA, Sdri. ANITA dan Sdri. HIJRAH. Pada saat terdakwa berbaring, terdakwa melihat 1 (satu) bilah parang beserta dengan kumpangnya bergantung di dinding kamar. Parang beserta dengan kumpang tersebut merupakan milik dari saksi AHMAD yang mana sebelum kejadian sudah bergantung di dinding kamar.

- Selanjutnya setelah terdakwa melihat 1 (satu) bilah parang beserta dengan kumpangnya, muncul niat terdakwa untuk membacok saksi RINIE dan saksi anak ABDULLAH. Kemudian terdakwa berdiri dan mengambil 1

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bilah parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah parang tersebut dilepaskan dari kumpangnya, terdakwa langsung membacok lengan tangan kiri saksi anak ABDULLAH yang sedang bermain handphone sebanyak 1 (satu) kali hingga terputus dan juga menyebabkan luka pada bagian perut sebelah kiri. Setelah itu terdakwa juga langsung membacok saksi RINIE dengan membabi buta yang menyebabkan saksi RINIE mengalami luka pada bagian lengan kiri, luka pada pergelangan tangan kiri, luka pada bagian perut bawah sebelah kiri dan luka pada bagian paha bawah sebelah kiri sampai mengakibatkan terputusnya tulang paha bagian bawah masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian setelah terdakwa melakukan pembacokan tersebut, saksi EWE PARIANTO dari arah belakang langsung memeluk terdakwa dan dibantu oleh saksi ARIATI karena pada saat terdakwa diamankan masih melakukan perlawanan dengan cara memberontak dengan posisi berbaring dan berusaha melepaskan tangan saksi EWE PARIANTO. Selanjutnya saksi anak IMAM dan saksi anak ANISA juga turut serta membantu mengamankan senjata tajam jenis parang yang digunakan oleh terdakwa. Saksi EWE PARIANTO bersama warga sekitar membantu mengamankan terdakwa sampai dengan pihak Kepolisian Barito Utara datang dan melakukan penangkapan.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan berat terhadap saksi RINIE dan saksi ABDULLAH tidak ada melakukan perlawanan dan 1 (satu) bilah parang dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang \pm 65 cm (enam puluh lima centimeter) yang disertai dengan tali berwarna biru adalah milik dari saksi AHMAD yang mana pada saat setelah kejadian senjata tajam jenis parang tersebut terjatuh ke sungai Barito. Senjata tajam jenis parang tersebut terjatuh ke sungai Barito dikarenakan pada saat saksi anak IMAM mengamankan parang tersebut diletakan diatas batang pada lantai sehingga gelombang dari air sungai Barito menyebabkan parang tersebut hanyut.
- Bahwa tujuan dari terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan berat yaitu terdakwa merasa kesal terhadap saksi AHMAD karena saksi AHMAD tidak mau meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil dari Surat Visum et Repertum Nomor: 004/305/R.Med/IV/2023 tanggal 23 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Rusdi Al Muttaqien selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, dengan hasil kesimpulan

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi RINIE Als RINI Binti TELEK SANDY yaitu :

1. Terdapat luka pada perut kiri bawah dengan ukuran enam kali empat centimeter akibat terkena benda tajam;
 2. Terdapat luka pada lengan kiri atas dengan ukuran tiga belas kali lima centimeter dan terdapat luka pada pergelangan tangan dengan ukuran lima kali empat centimeter akibat terkena benda tajam;
 3. Terdapat luka dengan ukuran lima belas kali sepuluh centimeter dibagian paha bawah kiri dan tampak tonjolan tulang bawah paha kiri serta terputusnya tulang paha bagian bawah akibat terkena benda tajam.
- Bahwa berdasarkan hasil dari Surat Visum et Repertum Nomor: 003/305/R.Med/IV/2023 tanggal 23 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Rusdi Al Muttaqien selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH Bin AHMAD yaitu bahwa korban laki-laki usia dua tahun didapatkan tampak luka terbuka pada perut kiri atas dengan ukuran enam kali tiga centimeter akibat terkena benda tajam. Serta tampak luka terbuka dan terputusnya lengan atas kiri akibat terkena benda tajam.
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi RINIE Als RINI Binti TELEK SANDY dan saksi anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH Bin AHMAD mengalami luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHPidana yaitu saksi dan saksi anak jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut dan mendapat cacat berat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FIRMANSYAH Als ATAK Als BAPAK AISYAH Bin NOORAINI pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu dibulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah Lanting saksi EWE PARIANTO di Jalan Pangeran Antasari Kel. Melayu, Kec, Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak mengakibatkan luka berat", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Lanting saksi EWE PARIANTO di Jalan Pangeran Antasari Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah terdakwa mendatangi saksi AHMAD didalam kamar dengan tujuan ingin meminjam sepeda motor milik saksi AHMAD yang akan digunakan terdakwa mengantar anak dan istrinya yaitu saksi JUNITA pulang ke Desa Trinsing. Akan tetapi saksi AHMAD tidak bisa meminjamkannya dikarenakan pada hari yang sama saksi AHMAD beserta anak dan istrinya juga akan pulang ke Desa Masao, Kec. Tumbang Kunyi, Kab. Murung Raya. Terdakwa ingin meminjam sepeda motor dengan berkata "MAT AKU PINJAM SEPEDA MOTOR UNTUK MENGANTAR ISTRI KE TRINSING", lalu saksi AHMAD menjawab "KALAU PINJAMNYA LAMA TIDAK BISA KARENA AKU MAU PULANG JUGA KE DESA MASAO, SUPAYA TIDAK LAMA KAMU DIANTAR SAJA SAMA ADIK DAN ISTRI SAYA KE TRINSINGNYA". Kemudian setelah terdakwa mendengar alasan dari saksi AHMAD, terdakwa langsung keluar dari kamar tanpa sepatah kata apapun dan tidak ada menunjukkan rasa marah atau emosi terhadap saksi AHMAD maupun anak dan istrinya. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.20 WIB setelah terdakwa keluar rumah lanting, terdakwa kembali masuk ke rumah lanting untuk makan. Setelah terdakwa selesai makan, kemudian terdakwa menemui saksi JUNITA yang sedang duduk didepan kamar. Saksi JUNITA berkata kepada terdakwa "MINTA DIANTAR KE TRINSING MENGAMBIL BAJU DAN DIA TIDAK BALIK LAGI".
- Bahwa selanjutnya 5 (lima) menit kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar EWE PARIANTO untuk berbaring, dan pada saat itu di dalam kamar terdapat beberapa orang yaitu saksi RINIE, saksi anak ABDULLAH, saksi anak ANISA, Sdri. ANITA dan Sdri. HIJRAH. Pada saat terdakwa berbaring, terdakwa melihat 1 (satu) bilah parang beserta dengan kumpangnya bergantung di dinding kamar. Parang beserta dengan kumpang tersebut merupakan milik dari saksi AHMAD yang mana sebelum kejadian sudah bergantung di dinding kamar.

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah terdakwa melihat 1 (satu) bilah parang beserta dengan kumpangnya, muncul niat terdakwa untuk membacok saksi RINIE dan saksi anak ABDULLAH. Kemudian terdakwa berdiri dan mengambil 1 (satu) bilah parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah parang tersebut dilepaskan dari kumpangnya, terdakwa langsung membacok lengan tangan kiri saksi anak ABDULLAH yang sedang bermain handphone sebanyak 1 (satu) kali hingga terputus dan juga menyebabkan luka pada bagian perut sebelah kiri. Setelah itu terdakwa juga langsung membacok saksi RINIE dengan membabi buta yang menyebabkan saksi RINIE mengalami luka pada bagian lengan kiri, luka pada pergelangan tangan kiri, luka pada bagian perut bawah sebelah kiri dan luka pada bagian paha bawah sebelah kiri sampai mengakibatkan terputusnya tulang paha bagian bawah masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian setelah terdakwa melakukan pembacokan tersebut, saksi EWE PARIANTO dari arah belakang langsung memeluk terdakwa dan dibantu oleh saksi ARIATI karena pada saat terdakwa diamankan masih melakukan perlawanan dengan cara memberontak dengan posisi berbaring dan berusaha melepaskan tangan saksi EWE PARIANTO. Selanjutnya saksi anak IMAM dan saksi anak ANISA juga turut serta membantu mengamankan senjata tajam jenis parang yang digunakan oleh terdakwa. Saksi EWE PARIANTO bersama warga sekitar membantu mengamankan terdakwa sampai dengan pihak Kepolisian Barito Utara datang dan melakukan penangkapan.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan berat terhadap saksi RINIE dan saksi ABDULLAH tidak ada melakukan perlawanan dan 1 (satu) bilah parang dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang \pm 65 cm (enam puluh lima centimeter) yang disertai dengan tali berwarna biru adalah milik dari saksi AHMAD yang mana pada saat setelah kejadian senjata tajam jenis parang tersebut terjatuh ke sungai Barito. Senjata tajam jenis parang tersebut terjatuh ke sungai Barito dikarenakan pada saat saksi anak IMAM mengamankan parang tersebut diletakan diatas batang pada lantai sehingga gelombang dari air sungai Barito menyebabkan parang tersebut hanyut.
- Bahwa tujuan dari terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan berat yaitu terdakwa merasa kesal terhadap saksi AHMAD karena saksi AHMAD tidak mau meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa.

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH Bin AHMAD yang menjadi korban Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat masih berusia 2 (dua) tahun yang berdasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6205-LT-26042023-0003 tanggal 26 April 2023 yang didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara.
- Bahwa berdasarkan hasil dari Surat Visum et Repertum Nomor: 003/305/R.Med/IV/2023 tanggal 23 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Rusdi Al Muttaqien selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH Bin AHMAD yaitu bahwa korban laki-laki usia dua tahun didapatkan tampak luka terbuka pada perut kiri atas dengan ukuran enam kali tiga centimeter akibat terkena benda tajam. Serta tampak luka terbuka dan terputusnya lengan atas kiri akibat terkena benda tajam.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH Bin AHMAD mengalami luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHPidana yaitu saksi anak jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut dan mendapat cacat berat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo. Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RINIE Alias RINI Binti TELEK SANDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya seseorang yang melakukan Penimpasan yang mengakibatkan luka dan cacat terhadap orang dewasa serta terhadap Anak dibawah umur, yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan Anak Saksi yang bernama Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH, yang melakukan Penimpasan yang mengakibatkan luka dan cacat tersebut adalah Saudara FIRMANSYAH alias ATAK alias BAPAK AISYAH dan ia menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta Saksi tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa hubungan keluarga antara Saksi dengan Terdakwa adalah bahwa Terdakwa merupakan Adik kandung dari Mertua Saksi yang bernama Saudara EWE PARIANTO Bapak kandung dari Suami Saksi yang bernama Saudara AHMAD Alias AMAT;
- Bahwa Anak Saksi yang bernama Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH menjadi korban Penimpasan yang mengakibatkan luka dan cacat bersama Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut berumur kurang lebih 2 (dua) Tahun;
- Bahwa penimpasan yang mengakibatkan luka dan cacat yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi serta Anak Saksi tersebut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 14.30 wib di sebuah Rumah Lanting yang berada di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana Penimpasan yang mengakibatkan luka dan cacat terhadap Saksi dan Anak Saksi pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian seingat Saksi Terdakwa melakukan Penimpasan terhadap Saksi dan Anak Saksi yang bernama Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa pertama kali menimpas Saksi mengenai serta melukai pada bagian paha bawah kaki sebelah kiri Saksi, dan yang kedua Saksi tidak ingat lagi karena saat itu Saksi langsung dibawa ke Rumah Sakit Muara Teweh untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Penimpasan terhadap Saksi dan Anak Saksi yang bernama Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH, ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut selain Saksi dan Anak Saksi yakni Mertua Saksi yang bernama Saudara EWE PARIANTO, Saudari ARIATI Mertua Saksi dan Saudara Ipar Saksi yang lainnya karena pada saat kejadian masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri serta Keluarga masih berkumpul silaturahmi di rumah Mertua Saksi Saudara EWE PARIANTO;
- Bahwa Saksi dan Anak Saksi yang bernama Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH tidak mengetahui apa yang menjadi

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab atau permasalahan sehingga Terdakwa melakukan Penimpasan terhadap Saksi dan Anak Saksi, karena sebelum kejadian antara Terdakwa dengan Saksi dan Anak Saksi sama sekali tidak ada permasalahan apapun, Terdakwa melakukan Penimpasan terhadap Saksi dan Anak Saksi pada saat kejadian dengan menggunakan sepucuk senjata tajam jenis parang milik Suami Saksi yang bernama Saudara AHMAD Alias AMAT yang sebelum kejadian tergantung di dinding rumah lanting Mertua Saksi Saudara EWE PARIANTO;

- Bahwa awalnya pada saat hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi bersama Anak Saksi yang bernama Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH berada di dalam rumah lanting, bersama Adik Ipar Saksi yang bernama Saudari ANISA, saat itu Anak Saksi duduk di lantai bermain handphone sedangkankan Saksi duduk bersandar dikasur, beberapa saat kemudian tiba-tiba dari arah luar datang Terdakwa masuk kedalam rumah lanting, namun Saksi tidak menyadari jika Terdakwa akan melakukan Penimpasan terhadap Saksi dan Anak Saksi, Saksi tidak melihat ketika Terdakwa mengambil parang milik Suami Saksi yang bernama Saudara AHMAD Alias AMAT yang sebelum kejadian tergantung di dinding rumah lanting Mertua Saksi Saudara EWE PARIANTO dekat posisi Anak Saksi ABDULLAH duduk sambil bermain handphone, Saksi pun juga tidak melihat ketika Terdakwa menimpas Anak Saksi ABDULLAH, Saksi baru sadar saat Terdakwa membacok pada bagian paha bawah sebelah kaki kiri Saksi, saat itu Saksi spontan langsung berteriak histeris kesakitan dan minta tolong, setelah itu Saksi dibacok Terdakwa lagi pada bagian pinggang sebelah kiri serta lengan kiri Saksi, kemudian seingat Saksi Terdakwa ditangkap oleh Mertua Saksi Saudara EWE PARIANTO dan parang yang digunakan Terdakwa menimpas Saksi dan Anak Saksi diambil oleh Saudari ANISA, setelah itu Terdakwa diamankan Mertua Saksi Saudara EWE PARIANTO, kemudian seingat Saksi Suami Saksi Saudara AHMAD Alias AMAT menolong dan menggendong Anak Saksi ABDULLAH, lalu Suami Saksi Saudara AHMAD Alias AMAT melihat Saksi juga terluka, lalu Anak Saksi ABDULLAH digendong oleh Ibu Mertua Saksi dan selanjutnya Suami Saksi mengangkat tubuh Saksi keluar dari rumah lanting, saat diluar rumah lanting Saksi melihat lengan tangan sebelah kiri Anak Saksi ABDULLAH terluka dan telah putus, kemudian Anak Saksi ABDULLAH dibawa oleh ibu mertua Saksi ke rumah Sakit dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi bersama Suami Saksi serta dibantu warga sekitar tempat

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian membawa Saksi dan Suami Saksi ke rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulan, seingat Saksi ketika Terdakwa melakukan penimpasan baik terhadap Anak Saksi maupun terhadap Saksi tidak ada mengeluarkan sepatah katapun yang diucapkan Terdakwa, saat itu Terdakwa hanya diam saja dan mengayunkan parang yang dipegang oleh Terdakwa serta dibacokkan ke arah tubuh Anak Saksi dan tubuh Saksi pada saat kejadian, lalu Saudari ARIATI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barito Utara guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan Suami Saksi Saudara AHMAD Alias AMAT sebelum kejadian Terdakwa melakukan Penimpasan terhadap Saksi dan Anak Saksi MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH tersebut Terdakwa berkeinginan meminjam uang kepada Suami Saksi pada hari Sabtu (malam minggu) tanggal 22 April 2023 namun Saksi lupa jamnya, dan sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa bermaksud ingin meminjam uang sebesar kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi Suami Saksi tersebut hanya meminjamkan uang sebesar kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Suami Saksi tersebut juga hanya memiliki uang pas-pasan, sehingga tidak bisa memberikan pinjaman sebanyak yang di inginkan oleh Terdakwa, selain meminjam uang bahwa Terdakwa tersebut bermaksud ingin meminjam sepeda motor milik Suami Saksi pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 pada sekitar pukul 11.00 wib, akan tetapi Suami Saksi tidak meminjamkan sepeda motor, karena saat itu sepeda motornya akan di bawa kembali atau pulang ke Desa Masao, Kecamatan Tumbang Kunyi, kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa benar foto-foto tersebut adalah keadaan dari Saksi dan Anak Saksi MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH akibat dari Penimpasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan Anak Saksi ABDULLAH pada saat kejadian;

- Bahwa benar pakaian tersebut adalah pakaian yang Saksi dan Anak Saksi MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH kenakan pada saat kejadian Penimpasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan Anak Saksi ABDULLAH tersebut, sedangkan 1 (satu) buah kumpang parang adalah sarung dari parang yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian untuk parangnya Saksi tidak mengetahui ada dimana sekarang setelah kejadian;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian penimpasan tersebut Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi dan Suami Saksi atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi dan Anak Saksi sampai sekarang;
- Bahwa Sikap Saksi atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan Penimpasan terhadap Saksi dan Anak Saksi tersebut adalah Saksi merasa keberatan dan Saksi trauma serta kaki Saksi masih sakit sampai sekarang, Saksi juga tidak bisa jalan dan duduk dengan normal, sehari-hari aktifitas Saksi harus dibantu dan sangat bergantung kepada Suami Saksi Saudara AHMAD Alias AMAT, menurut keterangan Dokter Saksi memerlukan proses yang lama untuk penyembuhan, selain itu Terdakwa juga tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi dan Anak Saksi, serta Anak Saksi jadi cacat selamanya akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui tujuan Terdakwa melakukan penimpasan terhadap Saksi dan Anak Saksi pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa untuk menimpas Saksi dan Anak Saksi pada saat kejadian tersebut adalah milik Suami Saksi Saudara AHMAD Alias AMAT;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan penimpasan baik terhadap Anak Saksi maupun terhadap Saksi tidak ada mengeluarkan sepatah katapun yang diucapkan Terdakwa, saat itu Terdakwa hanya diam saja dan mengayunkan parang yang dipegang oleh Terdakwa serta dibacokkan ke arah tubuh Anak Saksi dan tubuh Saksi pada saat kejadian, Saksi juga tidak melihat ekspresi wajah Terdakwa pada Saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa datang ke rumah lanting sebelum kejadian tersebut bersama Anak dan Istri Terdakwa, namun Anak dan Istri Terdakwa tidak ikut masuk ke rumah lanting sebelum kejadian tersebut
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa atas perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keeratan;

2. AHMAD Alias AMAT Bin EWE PARIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya seseorang yang melakukan Penimpasan yang mengakibatkan luka dan cacat terhadap orang dewasa serta terhadap Anak dibawah umur,

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi korban adalah Istri Saksi yang bernama Saksi Rinie dan Anak Saksi yang bernama Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH, yang melakukan Penimpasan yang mengakibatkan luka dan cacat tersebut adalah Saudara FIRMANSYAH alias ATAK alias BAPAK AISYAH dan ia menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta Saksi tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa hubungan keluarga antara Saksi dengan Terdakwa adalah bahwa Terdakwa merupakan Adik kandung dari Bapak Saksi yang bernama Saudara EWE PARIANTO;
- Bahwa Anak Saksi yang bernama Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH menjadi korban Penimpasan yang mengakibatkan luka dan cacat bersama Istri Saksi yang bernama RINIE Alias RINI yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut berumur kurang lebih 2 (dua) Tahun;
- Bahwa penimpasan yang mengakibatkan luka dan cacat yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Istri Saksi serta Anak Saksi tersebut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 14.30 wib di sebuah Rumah Lanting yang berada di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Tindak Pidana Penimpasan yang mengakibatkan luka dan cacat terhadap Istri Saksi dan Anak Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena pada saat kejadian Saksi berada di sekitar tempat kejadian perkara, akan tetapi Saksi tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Istri Saksi yang bernama Saksi Rinie dan Anak Saksi yang bernama Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH, Karena kejadian tersebut terjadi di dalam rumah lanting, dan posisi Saksi saat kejadian berada di luar rumah lanting, ketika mendengar teriakan histeris dari dalam rumah lanting kemudian Saksi masuk ke dalam rumah, dan melihat kondisi Istri Saksi RINI dan Anak Saksi yang bernama Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH sudah mengalami luka di tubuhnya serta berlumuran darah, Sedangkan Terdakwa saat itu sudah di amankan oleh Bapa Saksi yang bernama Saudara EWE PARIANTO;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang ini yang telah melakukan Tindak Pidana Penimpasan yang mengakibatkan luka dan cacat terhadap Istri Saksi yang bernama Saksi RInie dan Anak Saksi yang bernama Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan Penimpasan terhadap Istri Saksi yang bernama Saksi RInie dan Anak Saksi yang bernama Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH, seingat Saksi sedang memperbaiki sepeda motor Saksi di siring;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Penimpasan terhadap Istri Saksi dan Anak Saksi yang bernama Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH, Saksi kurang mengetahui siapa saja yang menyaksikan kejadian tersebut selain Istri Saksi Saksi RInie dan Anak Saksi Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH, namun pada saat Saksi masuk kerumah lanting karena Saksi mendengar teriakan Istri Saksi dan Saksi melihat ada Bapak Saksi yang bernama Saudara EWE PARIANTO yang telah mengamankan Terdakwa, Ibu Saksi yang bernama Saudari ARIATI dan Saudara Ipar Saksi yang lainnya karena pada saat kejadian masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri serta Keluarga masih kumpul silaturahmi di rumah Bapak Saksi Saudara EWE PARIANTO;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Istri Saksi yakni Saksi Rinie dan Anak Saksi Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH tidak ada yang menjadi penyebab atau permasalahan sehingga Terdakwa melakukan Penimpasan terhadap Istri Saksi dan Anak Saksi, karena sebelum kejadian antara Terdakwa dengan Saksi ada pembicaraan yakni Terdakwa ada meminjam uang kepada Saksi sama pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, saat itu Terdakwa bertanya "MAT MAU PINJAM UANG, AKU INI TIDAK PUNYA UANG", kemudian Saksi jawab "MAU UNTUK APA?", di jawab oleh Terdakwa "UNTUK JAGA-JAGA PEGANGAN KARENA TIDAK PUNYA UANG" dan Saksi bertanya lagi "BERAPA MAU PINJAM ?" dan di jawab oleh Terdakwa "TIGA RATUS RIBU" dan Saksi berkata lagi "AKU HANYA ADA UANG TIGA RATUS RIBU, INI KU PINJAMI DUA RATUS RIBU KARENA AKU JUGA HANYA PUNYA UANG PAS-PASAN" lalu saat itu Terdakwa menerima uang pinjaman dari Saksi tersebut sebesar kurang lebih Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 pada sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa ingin meminjam sepeda motor Saksi Terdakwa dengan berkata "MAT AKU MAU PINJAM SEPEDA MOTOR UNTUK MENGANTAR ISTRI KE

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRINSING" dan Saksi menjawab "KALAU MINJAMNYA LAMA TIDAK BISA KARENA AKU MAU PULANG JUGA KE DESA MASAO, SUPAYA TIDAK LAMA KAMU DI ANTAR SAJA SAMA ADIK DAN ISTRI SAKSI KE TRINSINGNYA", dari penjelasan Saksi bahwa Saksi tidak bisa meminjamkan lama karena akan kembali ke Desa Masao, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Terdakwa hanya diam saja tidak ada berkata-kata lagi, dan sepenglihatan Saksi saat itu Terdakwa juga tidak menunjukkan sikap marah atau emosi baik terhadap Saksi maupun terhadap anak istri Saksi, namun ternyata pada hari dan tanggal yang sama yakni hari Minggu tanggal 23 April 2023 pada sekitar pukul 14.30 wib Anak dan Istri Saksi di aniaya atau di bacok dengan menggunakan parang oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi luka dan cacat apa saja yang dialami oleh Istri Saksi Saksi Rlnie dan Anak Saksi Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH akibat kejadian Tindak Pidana Penimpasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan luka yang dialami Istri Saksi Saksi Rlnie yaitu pada perut kiri bawah, luka pada lengan kiri atas dan luka pada pergelangan tangan dan luka di bagian paha bawah kiri sedangkan Anak Saksi Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH mengalami lengan sebelah kiri putus, Istri dan Anak Saksi terluka akibat di bacok dengan menggunakan parang oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian sampai Terdakwa melakukan Penimpasan yang mengakibatkan luka dan cacat terhadap Istri Saksi dan Anak Saksi tersebut terjadi berawal saat Saksi, Istri dan Anak Saksi waktu itu bermaksud dari Desa Tumbang Masao, Kecamatan Tumbang Kunyi, Kabupaten Murung Raya untuk berkunjung atau bersilaturahmi (berlebaran) di rumah Orang Tua Saksi yang beralamat di Rumah Lanting yang berada di Jalan P. Antasari Muara Teweh, pada saat itu Saksi Sekeluarga datang ke rumah Orang Tua Saksi tersebut seingat Saksi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 dari sejak sebelum lebaran, Sedangkan Terdakwa juga berkunjung ke rumah Orang Tua Saksi yang bernama Saudara EWE PARIANTO yang beralamat di Rumah Lanting di Jalan P. Antasari Muara Teweh bersama Istri dan Anak Terdakwa datang dari Desa Trinsing Muara Teweh yang seingat Saksi pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023, karena Bapak Saksi dengan Terdakwa merupakan Saudara atau Kakak Adik, lalu sejak hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sampai dengan terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut yaitu tepatnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 Saksi

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekeluarga, selanjutnya Terdakwa beserta keluarga Terdakwa menginap bersama-sama di rumah Orang Tua Saksi Saudara EWE PARIANTO, lalu pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, saat itu Terdakwa bertanya "MAT MAU PINJAM UANG, AKU INI TIDAK PUNYA UANG", kemudian Saksi jawab "MAU UNTUK APA?", di jawab oleh Terdakwa "UNTUK JAGA-JAGA PEGANGAN KARENA TIDAK PUNYA UANG" dan Saksi bertanya lagi "BERAPA MAU PINJAM ?" dan di jawab oleh Terdakwa "TIGA RATUS RIBU" dan Saksi berkata lagi "AKU HANYA ADA UANG TIGA RATUS RIBU, INI KU PINJAMI DUA RATUS RIBU KARENA AKU JUGA HANYA PUNYA UANG PAS-PASAN" lalu saat itu Terdakwa menerima uang pinjaman dari Saksi tersebut sebesar kurang lebih Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 pada sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa ingin meminjam sepeda motor Saksi Terdakwa dengan berkata "MAT AKU MAU PINJAM SEPEDA MOTOR UNTUK MENGANTAR ISTRI KE TRINSING" dan Saksi menjawab "KALAU MINJAMNYA LAMA TIDAK BISA KARENA AKU MAU PULANG JUGA KE DESA MASAO, SUPAYA TIDAK LAMA KAMU DI ANTAR SAJA SAMA ADIK DAN ISTRI SAKSI KE TRINSINGNYA", dari penjelasan Saksi bahwa Saksi tidak bisa meminjamkan lama karena akan kembali ke Desa Masao, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Terdakwa hanya diam saja tidak ada berkata-kata lagi, dan sepenghlihatan Saksi saat itu Terdakwa juga tidak menunjukkan sikap marah atau emosi baik terhadap Saksi maupun terhadap anak istri Saksi, namun ternyata pada hari dan tanggal yang sama yakni hari Minggu tanggal 23 April 2023 pada sekitar pukul 14.30 wib Anak dan Istri Saksi di aniaya atau di bacok dengan menggunakan parang oleh Terdakwa, saat Saksi sedang memperbaiki sepeda motor Saksi di siring, kemudian Saksi mendengar teriakan Istri Saksi dan Saksi melihat ada Bapak Saksi yang bernama Saudara EWE PARIANTO yang telah mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi menolong dan menggendong Anak Saksi, lalu Saksi melihat Istri Saksi juga terluka, lalu Anak Saksi digendong oleh Ibu Saksi dan selanjutnya Saksi mengangkat tubuh Istri Saksi keluar dari rumah lanting, kemudian Anak Saksi dibawa oleh Ibu Saksi ke rumah Sakit dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi bersama Istri Saksi dibantu warga sekitar tempat kejadian membawa Istri Saksi dan Saksi ke rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulan,

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saudari ARIATI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barito Utara guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar foto-foto tersebut adalah keadaan dari Istri Saksi Saksi RInie dan Anak Saksi MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH akibat dari Penimpasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan Anak Saksi ABDULLAH pada saat kejadian;
- Bahwa benar pakaian tersebut adalah pakaian yang Istri Saksi Saksi RInie dan Anak Saksi MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH kenakan pada saat kejadian Penimpasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Istri Saksi Saksi RInie dan Anak Saksi ABDULLAH tersebut, sedangkan 1 (satu) buah kumpang parang adalah sarung dari parang yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian untuk parangnya Saksi tidak mengetahui ada dimana sekarang setelah kejadian;
- Bahwa Setelah kejadian penimpasan tersebut Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi dan Istri Saksi atas perbuatan Terdakwa terhadap Istri Saksi dan Anak Saksi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui tujuan Terdakwa melakukan penimpasan terhadap Istri Saksi dan Anak Saksi pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Parang yang digunakan Terdakwa untuk menimpas Istri Saksi dan Anak Saksi pada saat kejadian tersebut adalah milik Saksi yang sebelum kejadian Saksi gantung di dinding rumah lanting Bapak Saksi yang bernama Saudara EWE PARIANTO dan Saksi tidak mengetahui dimana senjata tajam jenis parang tersebut sekarang berada;
- Bahwa sikap Saksi atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan Penimpasan terhadap Istri Saksi dan Anak Saksi tersebut adalah Saksi merasa keberatan dan Istri Saksi trauma serta kaki Istri Saksi masih sakit sampai sekarang, Istri Saksi juga tidak bisa jalan dan duduk dengan normal, sehari-hari aktifitas Istri Saksi harus dibantu dan sangat bergantung kepada Saksi, menurut keterangan Dokter Istri Saksi memerlukan proses yang lama untuk penyembuhan, selain itu Terdakwa juga tidak ada membantu biaya pengobatan Istri Saksi dan Anak Saksi, serta Anak Saksi jadi cacat selamanya akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Saksi tidak memaafkan Terdakwa atas perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw



3. ARIATI Binti HAMRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya seseorang yang melakukan Penimpasan yang mengakibatkan luka dan cacat terhadap orang dewasa serta terhadap Anak dibawah umur, yang menjadi korban adalah Menantu Saksi yang bernama Saksi Rinie dan cucu Saksi yang bernama Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH yang merupakan Istri dan Anak dari Anak Saksi yang bernama Saudara AHMAD Alias AMAT, yang melakukan Penimpasan yang mengakibatkan luka dan cacat tersebut adalah Adik Ipar Saksi yang bernama Saudara FIRMANSYAH alias ATAK alias BAPAK AISYAH yang merupakan Adik Kandung dari Suami Saksi yang bernama Saudara EWE PARIANTO dan Saudara FIRMANSYAH alias ATAK alias BAPAK AISYAH menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta Saksi tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa hubungan keluarga antara Saksi dengan Terdakwa adalah bahwa Terdakwa merupakan Adik kandung dari Suami Saksi yang bernama Saudara EWE PARIANTO jadi Terdakwa merupakan Adik Ipar Saksi;
- Bahwa cucu Saksi yang bernama Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH menjadi korban Penimpasan yang mengakibatkan luka dan cacat bersama Menantu Saksi yang bernama RINIE Alias RINI yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut berumur kurang lebih 2 (dua) Tahun;
- Bahwa penimpasan yang mengakibatkan luka dan cacat yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Menantu Saksi serta Cucu Saksi tersebut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 14.30 wib di sebuah Rumah Lanting milik Suami Saksi Saudara EWE PARIANTO yang berada di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penimpasan yang mengakibatkan luka dan cacat terhadap Menantu Saksi dan Cucu Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena pada saat kejadian Saksi berada di sekitar tempat kejadian perkara, ketika itu Saksi sedang mencuci beras tiba-tiba mendengar suara teriakan dari dalam rumah lanting, kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergegas masuk mendatangi sumber suara teriakan, Setelah Saksi berada di dalam rumah lanting Saksi melihat Cucu Saksi yang bernama Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH tangan kirinya putus dan tergeletak di lantai, selain itu Saksi melihat Menantu Saksi yang bernama Saksi Rinie Alias RINI juga tergeletak di lantai dengan luka-luka serta berlumuran darah, pada saat itu Suami Saksi yang bernama Saudara EWE PARIANTO, Saudari ANISA dan Saudara IMAM menangkap Terdakwa;

- Bahwa benar orang ini yang telah melakukan penimpasan yang mengakibatkan luka dan cacat terhadap Menantu Saksi yang bernama Saksi Rinie Alias RINI dan Cucu Saksi yang bernama Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan Penimpasan terhadap Menantu Saksi yang bernama Saksi Rinie dan Cucu Saksi yang bernama Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH, Saksi sedang mencuci beras di belakang rumah lanting;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Penimpasan terhadap Menantu Saksi Saksi Rinie dan Cucu Saksi yang bernama Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut selain Menantu Saksi Saksi Rinie dan Anak Cucu Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH yakni Suami Saksi yang bernama Saudara EWE PARIANTO, Saudari ANISA, dan Saudara IMAM menangkap Terdakwa, selain itu ada orang lain yang berada di dalam rumah lanting pada saat kejadian yakni Saudari ANITA dan Saudari HIJRAH;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Menantu Saksi Saksi Rinie dan Cucu Saksi Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH Saksi kurang mengetahui apa yang menjadi penyebab atau permasalahan sehingga Terdakwa melakukan Penimpasan terhadap Menantu Saksi dan Cucu Saksi tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi luka dan cacat yang dialami oleh Menantu Saksi Saksi Rinie dan Cucu Saksi Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH akibat kejadian Tindak Pidana Penimpasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan luka yang dialami Menantu Saksi Saksi Rinie yaitu pada perut kiri bawah, luka pada lengan kiri atas dan luka pada pergelangan tangan dan luka di bagian paha bawah kiri sedangkan Cucu Saksi Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH mengalami

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan sebelah kiri putus, Menantu dan Cucu Saksi terluka akibat di bacok dengan menggunakan parang oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 14.30 wib di sebuah Rumah Lanting milik Suami Saksi Saudara EWE PARIANTO yang berada di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Saksi sedang mencuci beras di belakang rumah lanting, tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan dari dalam rumah lanting, kemudian Saksi bergegas masuk mendatangi sumber suara teriakan, Setelah Saksi berada di dalam rumah lanting Saksi melihat Cucu Saksi yang bernama Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH tangan kirinya putus dan tergeletak di lantai, selain itu Saksi melihat Menantu Saksi yang bernama Saksi Rinie juga tergeletak di lantai dengan luka-luka serta berlumuran darah ada luka yakni luka sobek akibat tebasan parang yang mengenai bagian tangan sebelah kiri dan luka sobek pada bagian paha sebelah kanan, pada saat Saksi masuk terlebih dahulu Suami Saksi yang bernama Saudara EWE PARIANTO sudah duluan masuk ke dalam rumah lanting tersebut serta Saksi melihat Suami Saksi sedang memasung atau memeluk Terdakwa karena Terdakwa saat itu mengamuk sambil memegang senjata tajam jenis parang, selain itu Saudari ANISA dan Saudara IMAM juga memasung atau memeluk Terdakwa, setelah parang yang dipegang Terdakwa terlepas Saudara IMAM dan Saksi langsung membawa Cucu Saksi ke atas menuju ke rumah Sakit, Selanjutnya Saudari ARIATI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barito Utara guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar foto-foto tersebut adalah keadaan dari Menantu Saksi Saksi Rinie dan Cucu Saksi Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH akibat dari Penimpasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan Cucu Saksi Anak ABDULLAH pada saat kejadian;

- Bahwa benar pakaian tersebut adalah pakaian yang Menantu Saksi Saksi Rinie dan Cucu Saksi Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH kenakan pada saat kejadian Penimpasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Menantu Saksi Saksi Rinie dan Cucu Saksi Anak ABDULLAH tersebut, sedangkan 1 (satu) buah kumpang parang adalah sarung dari parang yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian sepengetahuan Saksi tidak mengetahui ada dimana sekarang setelah kejadian;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kejadian penimpasan tersebut Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Anak Saksi yang bernama Saudara AHMAD Alias AMAT dan Istri Anak Saksi Saksi Rinie atas perbuatan Terdakwa terhadap Menantu Saksi dan Cucu Saksi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui tujuan Terdakwa melakukan penimpasan terhadap Menantu Saksi dan Cucu Saksi pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa untuk menimpas Menantu Saksi dan Cucu Saksi pada saat kejadian tersebut adalah milik Anak Saksi Saudara AHMAD Alias AMAT dan senjata tajam jenis parang tersebut terjatuh ke sungai Barito dikarenakan pada saat Sdri. ANISA mengamankan parang tersebut diletakan diatas batang pada lanting sehingga gelombang dari air sungai Barito menyebabkan parang tersebut hanyut;
- Bahwa sikap Saksi atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan Penimpasan terhadap Menantu Saksi dan Cucu Saksi tersebut adalah Saksi merasa keberatan dan terkejut serta Menantu Saksi trauma, kaki Menantu Saksi masih sakit sampai sekarang dan Menantu Saksi juga tidak bisa jalan dan duduk dengan normal, sehari-hari aktifitas Menantu Saksi harus dibantu dan sangat bergantung kepada Anak Saksi Saudara AHMAD Alias AMAT, serta Cucu Saksi jadi cacat selamanya akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa:

1. Surat Visum Et Repertum nomor : 004/305/R.Med/IV/2023 tertanggal 23 April 2023 Atas Nama korban RINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh yang ditandatangani Atas Nama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh oleh dr. AULIA RUSDI AL MUTTAQIEN;
2. Surat Visum Et Repertum nomor : 003/305/R.Med/IV/2023 tertanggal 24 April 2023 Atas Nama korban ABDULLAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh yang ditandatangani Atas Nama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh oleh dr. AULIA RUSDI AL MUTTAQIEN;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti menjadi Terdakwa di persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena telah melakukan Penimpasan yang mengakibatkan luka dan cacat terhadap orang dewasa serta terhadap Anak dibawah umur, yang menjadi korban adalah Menantu Ipar Terdakwa yang bernama Saksi Rinie dan Cucu Terdakwa yang bernama Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH yang merupakan Anak dan Istri dari Keponakan Terdakwa yang bernama Saksi Ahmad, yang melakukan Penimpasan tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Berita Acara tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta Terdakwa tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Rinie, Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH, Saksi Ahmad adalah bahwa Saksi Rinie, Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH, Saksi Ahmad merupakan Menantu, Anak dan cucu dari Kakak Kandung Terdakwa yang bernama Saudara EWE PARIANTO;
- Bahwa Cucu Terdakwa yang bernama Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH menjadi korban Penimpasan yang mengakibatkan luka dan cacat bersama Menantu Ipar Terdakwa yang bernama RINIE Alias RINI yang Terdakwa lakukan pada saat kejadian tersebut berumur kurang lebih 2 (dua) Tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penimpasan terhadap Menantu Ipar Terdakwa dan yang bernama Saksi Rinie dan Cucu Terdakwa yang bernama Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH tersebut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 14.30 Wib di Rumah Lanting milik Kakak Terdakwa yang bernama Saudara EWE PARIANTO yang beralamat di Jalan P. Antasari, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi penyebab atau permasalahan sehingga Terdakwa melakukan Penimpasan terhadap Saksi Rinie dan Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH tersebut adalah Terdakwa hilaf dan tidak sadarkan diri pada saat Terdakwa melakukan penimpasan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penimpasan terhadap Saksi Rinie dan Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH pada saat sebelum kejadian Terdakwa sedang berbaring dan melihat senjata tajam jenis parang

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tergantung di dinding kamar, kemudian muncul niat Terdakwa untuk membacok Saksi Rinie dan Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH, setelah itu Terdakwa langsung berdiri untuk mengambil parang yang tergantung di dinding kamar lalu parang tersebut Terdakwa lepaskan dari kumpangnya, kemudian Terdakwa langsung membacok tangan Anak ABDULLAH yang sedang bermain Handphone sebanyak 1 (satu) kali, lalu setelah itu Terdakwa langsung berbalik mengarah kepada Saksi Rinie dan langsung membacoknya ke arah paha sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa membacok lagi Saksi Rinie pada lengan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa menimpas Anak ABDULLAH dan Saksi Rinie dengan menggunakan sepucuk senjata tajam jenis parang yang Terdakwa genggam dengan Tangan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wib bersama Istri Terdakwa datang ke rumah lanting Kakak Terdakwa yang bernama Saudara EWE PARIANTO dengan maksud untuk bermalam, Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa mendatangi Saksi Ahmad di dalam kamar dengan maksud untuk meminjam sepeda motornya untuk mengantar Istri Terdakwa ke Desa Trinsing karena sepeda motor Terdakwa rusak, Namun saat itu Saudara AMAT berkata kepada Terdakwa dengan kalimat "NGGA USAH, BISA SAJA IMAM MENGANTAR ISTRI KAMU", Mendengar perkataan Saudara AMAT tersebut, kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar dan naik ke atas (darat), lalu pada sekitar pukul 14.20 Wib Terdakwa kembali ke rumah lanting untuk makan setelah itu Terdakwa berbaring, di saat berbaring tersebut Terdakwa melihat parang yang bergantung pada dinding, dan saat itu muncul niat Terdakwa untuk membacok Anak dan Istri Saudara AMAT, kemudian Terdakwa pun saat itu dari berbaring langsung berdiri mencabut parang dari kompanya lalu membacok Anak dan Istri Saudara AMAT, setelah membacok tersebut ada yang memegang tangan Terdakwa dan mengambil parang dari tangan Terdakwa, selanjutnya Kakak Terdakwa Saudara EWE PARIANTO menangkap Terdakwa, kemudian tidak lama Terdakwa langsung diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Anak MUHAMMAD ABDULLAH pada saat Terdakwa melakukan Penimpasan pertama terhadap Anak ABDULLAH pada saat kejadian seingat Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) langkah dan posisi antara Terdakwa dengan Anak ABDULLAH ada orang

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang Terdakwa tidak ingat siap orang tersebut, saat itu Terdakwa tidak mengincar Anak ABDULLAH, jarak antara tempat Terdakwa berbaring dengan tempat senjata tajam jenis parang tersebut digantung kurang lebih 5 (lima) meter, saat itu Terdakwa tidak berpikir panjang waktu mengambil dan mencabut parang tersebut dari kumpangnya yang tergantung didinding rumah lanting tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian penimpasan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi Rinie, dan Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH tersebut tidak ada masalah;

- Bahwa sepucuk senjata tajam jenis parang yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa melakukan Penimpasan terhadap Saksi Rinie, dan Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH pada saat kejadian Terdakwa dapatkan dari dinding rumah lanting, karena sebelum kejadian senjata tajam jenis parang tersebut sudah ada tergantung di dinding rumah lanting milik kakak Terdakwa Saudara EWE PARIANTO;

- Bahwa untuk pakaian tersebut adalah benar pakaian yang milik Menantu Ipar Terdakwa Saksi Rinie dan Cucu Terdakwa Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH namun Terdakwa tidak ingat apa yang dikenakan pada saat kejadian Penimpasan yang Terdakwa lakukan terhadap Menantu Ipar Terdakwa Saksi Rinie dan Cucu Terdakwa Anak ABDULLAH tersebut, sedangkan 1 (satu) buah kumpang parang adalah benar sarung dari parang yang Terdakwa gunakan menimpas pada saat kejadian, namun Terdakwa tidak mengetahui ada dimana parang tersebut sekarang setelah kejadian;

- Bahwa setelah kejadian penimpasan tersebut Terdakwa mengetahui bagaimana kondisi dari Cucu Terdakwa Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH saat ini yakni lengan sebelah kiri Anak ABDULLAH putus akibat perbuatan Terdakwa yang menimpas Anak ABDULLAH pada kejadian, Terdakwa sedih melihat keadaan Anak ABDULLAH;

- Bahwa Terdakwa niat Terdakwa untuk menimpas tersebut muncul saat Terdakwa melihat senjata tajam jenis parang tergantung di dinding rumah lanting ketika Terdakwa sedang berbaring, dikarenakan adanya dendam terhadap Saksi Ahmad sehingga muncul niat Terdakwa saat itu hanya menimpas saja tidak ada niat sampai membunuh Saksi Rinie dan Anak ABDULLAH;

- Bahwa kondisi dan keadaan Terdakwa pada saat sebelum Terdakwa melakukan Penimpasan terhadap Saksi Rinie, dan Anak MUHAMMAD

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH tersebut Terdakwa dalam kondisi sakit dan keadaan Terdakwa tidak dalam pengaruh alkohol atau narkoba, namun Terdakwa tidak sadar dalam melakukan Penimpasan terhadap Saksi Rinie, dan Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH tersebut karena Terdakwa sakit;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain dan baru dalam perkara ini;

- Bahwa sikap Terdakwa atas perbuatan yang telah melakukan Penimpasan terhadap Saksi Rinie, dan Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH tersebut adalah Terdakwa sangat menyesal dan sangat bersalah serta Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut kepada siapa pun dan perasaan Terdakwa setelah menimpas Saksi Rinie, dan Anak ABDULLAH Terdakwa tidak ada rasa dendam kepada Saksi Ahmad;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan Penimpasan terhadap Saksi Rinie, dan Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH tersebut adalah Terdakwa kesal kepada Saksi Ahmad karena Terdakwa tidak dipinjamkan sepeda motor dan uang oleh Saudara AMAT;

- Bahwa sikap Terdakwa atas perbuatan yang telah melakukan Penimpasan terhadap Saksi Rinie, dan Anak MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH tersebut adalah Terdakwa sangat menyesal dan sangat bersalah serta Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut kepada siapa pun dan perasaan Terdakwa setelah menimpas Saksi Rinie, dan Anak ABDULLAH Terdakwa sedih terlebih dengan kondisi Anak ABDULLAH;

- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan memiliki Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju daster motif kotak-kotak warna putih abu-abu merk J & Y;
2. 1 (satu) lembar rok motif bunga warna putih, hitam dan ungu;
3. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih tulisan "MY BEAR";
4. 1 (satu) lembar celana pendek anak warna abu-abu tulisan "TOK TOK TOK";

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) buah kumpang parang terbuat dari kayu warna kuning dengan lilitan tali nilon warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menebas Saksi Korban Rinie dan Anak dari Saksi Rinie dan Saksi Ahmad yang bernama Muhammad Abdullah Al Waiz Hamzah menggunakan 1 (satu) bilah parang pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Lanting Sdr. EWE PARIANTO di Jalan Pangeran Antasari Kel. Melayu, Kec, Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi Ahmad dan Isterinya yakni Saksi Rinie bersama anaknya yakni Anak Korban Muhammad Abdullah Al Waiz pada datang di rumah Sdr. Ewe Parianto di Jalan Pangeran Antasari Kel. Melayu, Kec, Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah yang mana Saksi AHMAD merupakan anak kandung dari Sdr. EWE PARIANTO juga untuk berkunjung merayakan Hari Raya Idul Fitri, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Isterinya berkunjung ke rumah lanting milik sdr. EWE PARIANTO yang merupakan kakak dari Terdakwa untuk bersilaturahmi dengan keluarga dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri dan berencana untuk menginap satu malam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bermaksud ingin meminjam uang kepada saksi AHMAD sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan karena terdakwa tidak memiliki uang untuk pegangan, namun Saksi Ahmad hanya dapat memberi pinjaman sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa menerima uang tersebut dari saksi AHMAD;
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa penebasan pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi AHMAD didalam kamar dengan tujuan ingin meminjam sepeda motor milik saksi AHMAD yang akan digunakan terdakwa mengantar anak dan istrinya untuk pulang ke Desa Trinsing dengan berkata "MAT AKU PINJAM SEPEDA MOTOR UNTUK MENGANTAR ISTRI KE TRINSING", lalu saksi AHMAD menjawab "KALAU PINJAMNYA LAMA TIDAK BISA KARENA AKU MAU PULANG JUGA KE DESA MASAO, SUPAYA TIDAK LAMA KAMU DIANTAR SAJA SAMA ADIK DAN ISTRI SAYA KE TRINSINGNYA". Kemudian setelah



terdakwa mendengar alasan dari saksi AHMAD, terdakwa langsung keluar dari kamar tanpa sepatah kata apapun;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.20 WIB setelah terdakwa keluar rumah lanting, terdakwa kembali masuk ke rumah lanting untuk makan, kemudian Terdakwa pun setelah makan berbaring dan pada saat itu di dalam lanting terdapat beberapa orang yaitu saksi RINIE, Anak Korban Abdullah, Sdr. ANISA, Sdri. ANITA dan Sdri. HIJRAH. Pada saat terdakwa berbaring, terdakwa melihat 1 (satu) bilah parang beserta dengan kumpangnya bergantung di dinding kamar. Parang beserta dengan kumpang tersebut merupakan milik dari saksi AHMAD yang mana sebelum kejadian sudah bergantung di dinding kamar;
- Bahwa setelah terdakwa melihat 1 (satu) bilah parang beserta dengan kumpangnya, muncul niat terdakwa untuk membacok saksi RINIE dan Anak Korban ABDULLAH diawali dengan adanya dendam terhadap Saksi AHMAD karena Terdakwa tidak dipinjamkan sepeda motor dan uang. Kemudian terdakwa berdiri dan mengambil 1 (satu) bilah parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah parang tersebut dilepaskan dari kumpangnya, Terdakwa langsung membacok lengan tangan kiri Anak Korban ABDULLAH yang sedang bermain handphone sebanyak 1 (satu) kali hingga terputus dan juga menyebabkan luka pada bagian perut sebelah kiri. Setelah itu terdakwa juga langsung membacok saksi RINIE dengan membabi buta yang menyebabkan saksi RINIE mengalami luka pada bagian lengan kiri, luka pada pergelangan tangan kiri, luka pada bagian perut bawah sebelah kiri dan luka pada bagian paha bawah sebelah kiri sampai mengakibatkan terputusnya tulang paha bagian bawah masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penebasan terhadap saksi RINIE dan Anak Korban ABDULLAH tidak ada melakukan perlawanan dan 1 (satu) bilah parang dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang \pm 65 cm (enam puluh lima centimeter) yang disertai dengan tali berwarna biru adalah milik dari saksi AHMAD yang mana pada saat setelah kejadian senjata tajam jenis parang tersebut terjatuh ke sungai Barito. Senjata tajam jenis parang tersebut terjatuh ke sungai Barito dikarenakan pada saat Sdri. ANISA mengamankan parang tersebut diletakan diatas batang pada lanting sehingga gelombang dari air sungai Barito menyebabkan parang tersebut hanyut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan dari terdakwa melakukan penebasan yaitu terdakwa merasa kesal terhadap saksi AHMAD karena saksi AHMAD tidak mau meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa hingga menyebabkan Terdakwa emosi serta membabi buta melakukan penebasan terhadap Saksi RINIE dan Anak Korban Abdullah;
- Bahwa berdasarkan hasil dari Surat *Visum et Repertum* Nomor: 004/305/R.Med/IV/2023 tanggal 23 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Rusdi Al Muttaqien selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi RINIE Als RINI Binti TELEK SANDY yaitu :
 1. Terdapat luka pada perut kiri bawah dengan ukuran enam kali empat centimeter akibat terkena benda tajam;
 2. Terdapat luka pada lengan kiri atas dengan ukuran tiga belas kali lima centimeter dan terdapat luka pada pergelangan tangan dengan ukuran lima kali empat centimeter akibat terkena benda tajam;
 3. Terdapat luka dengan ukuran lima belas kali sepuluh centimeter dibagian paha bawah kiri dan tampak tonjolan tulang bawah paha kiri serta terputusnya tulang paha bagian bawah akibat terkena benda tajam.
- Bahwa berdasarkan hasil dari Surat *Visum et Repertum* Nomor: 003/305/R.Med/IV/2023 tanggal 23 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Rusdi Al Muttaqien selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH Bin AHMAD yaitu bahwa korban laki-laki usia dua tahun didapatkan tampak luka terbuka pada perut kiri atas dengan ukuran enam kali tiga centimeter akibat terkena benda tajam. Serta tampak luka terbuka dan terputusnya lengan atas kiri akibat terkena benda tajam;
- Bahwa Anak Korban Muhammad Abdullah Al Waiz Hamzah pada saat kejadian tersebut berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Anak Korban MUHAMMAD ABDULLAH pada saat Terdakwa melakukan Penimpasan pertama terhadap Anak Korban MUHAMMAD ABDULLAH pada saat kejadian kurang lebih 3 (tiga) langkah dan posisi antara Terdakwa dengan Anak Korban MUHAMMAD ABDULLAH dan jarak antara tempat Terdakwa berbaring

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tempat senjata tajam jenis parang tersebut digantung kurang lebih 5 (lima) meter;

- Bahwa sampai dengan sekarang, Saksi Rinie masih belum bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan normal, dimana Saksi Rinie belum bisa duduk terlalu lama dan berjalan normal, hingga kini sehari-hari masih harus dibantu oleh Saksi Ahmad dalam melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 355 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan berat;
3. Unsur dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / orang / siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai Terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Terdakwa Firmansyah Alias Atak Alias Bapak Aisyah Bin Nooraini yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2 Unsur “Melakukan penganiayaan berat”

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP, menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan luka berat yaitu: Penyakit atau luka yang tidak ada harapan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi dapat menggunakan salah satu pancaindra, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari 4 (empat) minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah menebas Saksi Korban Rinie dan Anak dari Saksi Rinie dan Saksi Ahmad yang bernama Muhammad Abdullah Al Waiz Hamzah menggunakan 1 (satu) bilah parang pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Lanting Sdr. EWE PARIANTO di Jalan Pangeran Antasari Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah;

Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi Ahmad dan Isterinya yakni Saksi Rinie bersama Anaknya yakni Anak Korban Muhammad Abdullah Al Waiz pada datang di rumah Sdr. Ewe Parianto di Jalan Pangeran Antasari Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah yang mana Saksi AHMAD merupakan anak kandung dari Sdr. EWE PARIANTO juga untuk berkunjung merayakan Hari Raya Idul Fitri, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Isterinya berkunjung ke rumah lanting milik sdr. EWE PARIANTO yang merupakan kakak dari Terdakwa untuk bersilaturahmi dengan keluarga dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri dan berencana untuk menginap satu malam;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bermaksud ingin meminjam uang kepada saksi AHMAD sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan karena terdakwa tidak memiliki uang untuk pegangan, namun Saksi Ahmad hanya dapat



memberi pinjaman sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa menerima uang tersebut dari saksi AHMAD;

Bahwa sebelum terjadi peristiwa penebasan pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi AHMAD didalam kamar dengan tujuan ingin meminjam sepeda motor milik saksi AHMAD yang akan digunakan terdakwa mengantar anak dan istrinya untuk pulang ke Desa Trinsing dengan berkata "MAT AKU PINJAM SEPEDA MOTOR UNTUK MENGANTAR ISTRI KE TRINSING", lalu saksi AHMAD menjawab "KALAU PINJAMNYA LAMA TIDAK BISA KARENA AKU MAU PULANG JUGA KE DESA MASAO, SUPAYA TIDAK LAMA KAMU DIANTAR SAJA SAMA ADIK DAN ISTRI SAYA KE TRINSINGNYA". Kemudian setelah terdakwa mendengar alasan dari saksi AHMAD, terdakwa langsung keluar dari kamar tanpa sepatah kata apapun;

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.20 WIB setelah terdakwa keluar rumah lanting, terdakwa kembali masuk ke rumah lanting untuk makan, kemudian Terdakwa pun setelah makan berbaring dan pada saat itu di dalam lanting terdapat beberapa orang yaitu saksi RINIE, Anak Korban Abdullah, Sdr. ANISA, Sdri. ANITA dan Sdri. HIJRAH. Pada saat terdakwa berbaring, terdakwa melihat 1 (satu) bilah parang beserta dengan kumpangnya bergantung di dinding kamar. Parang beserta dengan kumpang tersebut merupakan milik dari saksi AHMAD yang mana sebelum kejadian sudah bergantung di dinding kamar;

Bahwa setelah terdakwa melihat 1 (satu) bilah parang beserta dengan kumpangnya, muncul niat terdakwa untuk membacok saksi RINIE dan Anak Korban ABDULLAH diawali dengan adanya dendam terhadap Saksi AHMAD karena Terdakwa tidak dipinjamkan sepeda motor dan uang. Kemudian terdakwa berdiri dan mengambil 1 (satu) bilah parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah parang tersebut dilepaskan dari kumpangnya, Terdakwa langsung membacok lengan tangan kiri Anak Korban ABDULLAH yang sedang bermain handphone sebanyak 1 (satu) kali hingga terputus dan juga menyebabkan luka pada bagian perut sebelah kiri. Setelah itu terdakwa juga langsung membacok saksi RINIE dengan membabi buta yang menyebabkan saksi RINIE mengalami luka pada bagian lengan kiri, luka pada pergelangan tangan kiri, luka pada bagian perut bawah sebelah kiri dan luka pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian paha bawah sebelah kiri sampai mengakibatkan terputusnya tulang paha bagian bawah masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penebasan terhadap saksi RINIE dan Anak Korban ABDULLAH tidak ada melakukan perlawanan dan 1 (satu) bilah parang dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang \pm 65 cm (enam puluh lima centimeter) yang disertai dengan tali berwarna biru adalah milik dari saksi AHMAD yang mana pada saat setelah kejadian senjata tajam jenis parang tersebut terjatuh ke sungai Barito. Senjata tajam jenis parang tersebut terjatuh ke sungai Barito dikarenakan pada saat Sdri. ANISA mengamankan parang tersebut diletakan diatas batang pada lanting sehingga gelombang dari air sungai Barito menyebabkan parang tersebut hanyut;

Bahwa alasan dari terdakwa melakukan penebasan yaitu terdakwa merasa kesal terhadap saksi AHMAD karena saksi AHMAD tidak mau meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa hingga menyebabkan Terdakwa emosi serta membabi buta melakukan penebasan terhadap Saksi RINIE dan Anak Korban Abdullah;

Bahwa berdasarkan hasil dari Surat *Visum et Repertum* Nomor: 004/305/R.Med/IV/2023 tanggal 23 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Rusdi Al Muttaqien selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi RINIE Als RINI Binti TELEK SANDY yaitu :

1. Terdapat luka pada perut kiri bawah dengan ukuran enam kali empat centimeter akibat terkena benda tajam;
2. Terdapat luka pada lengan kiri atas dengan ukuran tiga belas kali lima centimeter dan terdapat luka pada pergelangan tangan dengan ukuran lima kali empat centimeter akibat terkena benda tajam;
3. Terdapat luka dengan ukuran lima belas kali sepuluh centimeter dibagian paha bawah kiri dan tampak tonjolan tulang bawah paha kiri serta terputusnya tulang paha bagian bawah akibat terkena benda tajam

Bahwa sampai dengan sekarang, Saksi Rinie masih belum bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan normal, dimana Saksi Rinie belum bisa duduk terlalu lama dan berjalan normal, hingga kini sehari-hari masih harus dibantu oleh Saksi Ahmad dalam melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menebas Saksi Korban Rinie dengan menggunakan parang sebagaimana diuraikan di atas yang

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan mengambil parang terlebih dahulu lalu menebasnya ke Anak Korban Abdullah terlebih dahulu lalu yang kedua kepada Saksi Korban Rinie ke beberapa sasaran yakni ke bagian lengan kiri, perut kiri dan paha kiri, yang mana tebasan tersebut dapat mendatangkan maut bagi Saksi Korban Rinie karena dilakukan di bagian perut yang merupakan letak organ-organ vital, dan luka-luka tersebut khususnya pada paha kiri yang juga mengakibatkan terputusnya tulang paha bagian bawah juga mengakibatkan Saksi Korban Rinie sampai dengan sekarang tidak bisa duduk terlalu lama dan berjalan normal, dengan demikian telah terpenuhi penganiayaan berat yang dimaksud dalam unsur kedua ini;

Ad.3 Unsur "dilakukan dengan rencana terlebih dahulu":

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalam sebuah tindak pidana pembunuhan untuk mengetahui apakah terdakwa telah merencanakan perbuatannya untuk melukai korban sebelum ia melakukan niatnya dapat diketahui dari adanya tenggang waktu yang cukup bagi terdakwa untuk berpikir secara tenang;

Menimbang, bahwa antara timbulnya niat dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu/tempo kepada si pelaku/terdakwa untuk dengan tenang memikirkannya misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Waktu/tempo disini tidak perlu terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah apakah dalam tempo itu si pelaku/terdakwa dengan tenang masih dapat berpikir-pikir mengatur pembunuhan itu atau ia akan membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa mengenai kronologi kejadian yang diterangkan dalam fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa penganiayaan berat tersebut didahului oleh Terdakwa yang merasa jengkel dengan Saksi Ahmad yang merupakan suami dari Saksi Korban Rinie dan Ayah dari Anak Korban Abdullah, lalu kemudian pada pukul 14.20 WIB Terdakwa masuk dalam lanting milik Sdr. EWE, kemudian ia melihat adanya parang yang tergantung di tembok, lalu muncullah niat untuk melukai para Korban, lalu pada pukul 14.30 WIB, berjarak waktu kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Terdakwa berdiri dan mengambil parang di tembok yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter darinya, lalu berjalan kurang lebih 3 (tiga) langkah dan menebas anak korban Abdullah, setelah menebas anak korban Abdullah lalu dilanjutkan dengan menebas Saksi Korban Rinie, dengan demikian menurut Majelis Hakim sudah ada cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan jernih

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memikirkan bagaimana cara menyerang para korbannya dan memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan tetap akan melakukan niatnya melukai atau tidak sehingga hal tersebut telah menunjukkan adanya perencanaan untuk melukai para Korban, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo. Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
3. Unsur Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang menurut ketentuan ini adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum (vide Pasal 1 angka 21 UU Nomor 19 Tahun 2016) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Terdakwa Firmansyah Alias Atak Alias Bapak Aisyah Bin Nooraini yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pengertian kekerasan berdasarkan pasal 1 ayat 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban Abdullah berdasarkan fakta persidangan dan surat visum et repertum didapati bahwa pada saat kejadian ia berusia 2 (dua) tahun, sehingga masih masuk dalam Anak yang dimaksud dalam UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam konteks unsur ini terkandung perbuatan kesengajaan, perbuatan "dengan sengaja", menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/gradasi kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai keharusan. EY. Kanter, SH. dan SR. Sianturi, SH, dalam buku "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 167) menyatakan "*unsur dengan maksud berfungsi ganda yaitu sebagai pengganti dari istilah kesengajaan maupun sebagai penyertaan tujuan sebagai unsur sengaja, maka menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en weten van een gevolg)*". Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yang juga telah diuraikan di bahwa Terdakwa telah menebas Saksi Korban Rinie dan Anak dari Saksi Rinie dan Saksi Ahmad yang bernama Muhammad Abdullah Al Waiz Hamzah menggunakan 1 (satu) bilah parang pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Lanting Sdr. EWE PARIANTO di Jalan Pangeran Antasari Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah;

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas pada pukul 14.20 WIB setelah terdakwa keluar rumah lanting, terdakwa kembali masuk ke rumah lanting untuk makan, kemudian Terdakwa pun setelah makan berbaring dan pada saat itu di dalam lanting terdapat beberapa orang yaitu saksi RINIE, Anak Korban Abdullah, Sdr. ANISA, Sdri. ANITA dan Sdri. HIJRAH. Pada saat terdakwa berbaring, terdakwa melihat 1 (satu) bilah parang beserta dengan kumpangnya bergantung di dinding kamar. Parang beserta dengan kumpang tersebut merupakan milik dari saksi AHMAD yang mana sebelum kejadian sudah bergantung di dinding kamar;

Bahwa setelah terdakwa melihat 1 (satu) bilah parang beserta dengan kumpangnya, muncul niat terdakwa untuk membacok saksi RINIE dan Anak Korban ABDULLAH diawali dengan adanya dendam terhadap Saksi AHMAD karena Terdakwa tidak dipinjamkan sepeda motor dan uang. Kemudian terdakwa berdiri dan mengambil 1 (satu) bilah parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah parang tersebut dilepaskan dari kumpangnya, Terdakwa langsung membacok lengan tangan kiri Anak Korban ABDULLAH yang sedang bermain handphone sebanyak 1 (satu) kali hingga terputus dan juga menyebabkan luka pada bagian perut sebelah kiri. Setelah itu terdakwa juga langsung membacok saksi RINIE dengan membabi buta yang menyebabkan saksi RINIE mengalami luka pada bagian lengan kiri, luka pada pergelangan tangan kiri, luka pada bagian perut bawah sebelah kiri dan luka pada bagian paha bawah sebelah kiri sampai mengakibatkan terputusnya tulang paha bagian bawah masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penebasan terhadap saksi RINIE dan Anak Korban ABDULLAH tidak ada melakukan perlawanan dan 1 (satu) bilah parang dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna kuning dengan panjang \pm 65 cm (enam puluh lima centimeter) yang disertai dengan tali berwarna biru adalah milik dari saksi AHMAD yang mana pada saat setelah kejadian senjata tajam jenis parang tersebut terjatuh ke sungai Barito. Senjata tajam jenis parang tersebut terjatuh ke sungai Barito dikarenakan pada saat Sdri. ANISA mengamankan parang tersebut diletakan diatas batang pada lanting sehingga gelombang dari air sungai Barito menyebabkan parang tersebut hanyut;

Bahwa alasan dari terdakwa melakukan penebasan yaitu terdakwa merasa kesal terhadap saksi AHMAD karena saksi AHMAD tidak mau meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa hingga menyebabkan Terdakwa emosi serta membabi buta melakukan penebasan terhadap Saksi RINIE dan Anak Korban Abdullah

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menebas Anak Korban Abdullah dengan menggunakan sebuah parang ke arah lengan atas kiri dan mengakibatkan Anak Korban Abdullah mengalami luka pada perut kiri atas dan terputusnya lengan atas kiri Anak Korban Abdullah tentunya menimbulkan rasa sakit terhadap Anak Korban Abdullah dan hal ini menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan secara tidak langsung juga secara psikis, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa masuk dalam anasir melakukan kekerasan dengan demikian unsur kedua terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Mengakibatkan luka berat":

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan arti mengenai "luka berat". Pengertian atau makna "luka berat" dijelaskan dalam pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu: Penyakit atau luka yang tidak ada harapan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi dapat menggunakan salah satu pancaindra, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari 4 (empat) minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari Surat *Visum et Repertum* Nomor: 003/305/R.Med/IV/2023 tanggal 23 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Rusdi Al Muttaqien selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, dengan hasil



kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban MUHAMMAD ABDULLAH AL WAIZ HAMZAH Bin AHMAD yaitu bahwa korban laki-laki usia dua tahun didapatkan tampak luka terbuka pada perut kiri atas dengan ukuran enam kali tiga centimeter akibat terkena benda tajam. Serta tampak luka terbuka dan terputusnya lengan atas kiri akibat terkena benda tajam;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut akibat dari kekerasan yang dilakukan Terdakwa ada luka di bagian perut dan terputusnya lengan atas kiri Anak Korban Abdullah, dengan demikian sudah tidak ada harapan untuk sembuh lagi dengan sempurna sehingga terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (2) Jo. Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 80 Ayat (2) Jo. Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengenai Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mengenai permohonan keringanan hukuman untuk Terdakwa kepada Majelis Hakim, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam alasan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster motif kotak-kotak warna putih abu-abu merk J & Y, 1 (satu) lembar rok motif bunga warna putih, hitam dan ungu, 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih tulisan "MY BEAR", 1 (satu) lembar celana pendek anak warna abu-abu tulisan "TOK TOK TOK", 1 (satu) buah kumpang parang terbuat dari kayu warna kuning dengan lilitan tali nilon warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Para Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak Korban Abdullah masih berusia 2 (dua) tahun yang mendapatkan cacat seumur hidup;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma mendalam bagi para Korban;
- Perbuatan Terdakwa sangat keji dan dampaknya sangat besar terhadap para Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 80 Ayat (2) Jo. Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mtw



1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah Als Atak Als Bapak Aisyah Bin Nooraini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat yang dilakukan dengan berencana" dan "Melakukan kekerasan kepada Anak yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu primair dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar baju daster motif kotak-kotak warna putih abu-abu merk J & Y;
 - b. 1 (satu) lembar rok motif bunga warna putih, hitam dan ungu;
 - c. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih tulisan "MY BEAR";
 - d. 1 (satu) lembar celana pendek anak warna abu-abu tulisan "TOK TOK TOK";
 - e. 1 (satu) buah kumpang parang terbuat dari kayu warna kuning dengan lilitan tali nilon warna biru;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Dessy Mi'rajiah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.



Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.